PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

Nandy Hardianto

NIM 1805046063

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG

2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454, 7624691,Semarang,
Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Nandy Hardianto
NIM : 1805046063
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **3 Oktober 2022**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 3 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Sidang

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004
Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Singgih Muheramtohadi, M.E.I.
NIP. 198210312015031003
Penguji Utama II

Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031002
Pembimbing I

Firdha Rahmiyanti, M.A.
NIP. 199103162019032018
Pembimbing II

Singgih Muheramtohadi, M.E.I.
NIP. 198210312015031003

Dwi Swasana Ramadhan, SE., M.SEI.
NIP. 199403032019031014

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(QS. An-Nahl [16]: 90)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Haryanto dan Ibu Setiowati yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih saying yang tulus, memberikan semangat, dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Adikku, Naufal Hardianto yang aku sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah dan selalu mendoakan kesuksesan untuk penulis.
3. Untuk keluarga besar Tax Center UIN Walisongo Semarang terimakasih atas kebersamaannya dan ilmu yang tidak didapat di perkuliahan selama ini, semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi.
4. Untuk keluarga besar Relawan Semarang Tengah tahun 2022, terimakasih sudah membersamai dalam berproses.
5. Untuk teman-teman Akuntansi Syariah 2018 khususnya AKS B yang telah menjadi keluarga dan sahabat, terimakasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Agustus 2022

Deklarator

Nandy Hardianto

NIM: 1805046063

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap skripsi, karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan tulisan arab namun harus disalin kedalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	tsa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓà’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

النّاس	Ditulis	Annasi
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمه	Ditulis	Himah
بركه	Ditulis	Berkah
هديه	Ditulis	Hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	Ditulis	*A*
◌ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
◌ُ	Dhammah	Ditulis	*U*

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	*fa'ala*
اَجِرَ	Kasrah	Ditulis	*Ajiro*
سَكُرُ	Dhammah	Ditulis	*sakuru*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif **جَاهِلِيَّة**	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2. Kasrah + ya' mati **كَرِيْم**	Ditulis	*karīm*
3. Dhammah + wawu mati **يَعْلَمُوْنَ**	Ditulis	*ya'lamūn*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati **بَيْعَ**	Ditulis	*Baia*
2. Fathah + wawu mati **فَوْقَ**	Ditulis	*Fauqo*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner yang menggunakan data primer ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini berjumlah 597.530 wajib pajak yang terdiri dari 539.274 wajib pajak orang pribadi dan 58.256 wajib pajak badan di Kota Semarang. Jumlah responden yang dijadikan sampel yaitu 100 responden yang diambil secara acak dengan metode sampling incidental. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di Kota Semarang. Proses analisis dan olah data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di Kota Semarang, sedangkan religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak Kota Semarang.

Kata Kunci **: Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Religiusitas, dan Kepatuhan Wajib Pajak**

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that contributes significantly in financing the administration of government and national development which is used for the prosperity of the people. Quantitative research using a questionnaire method using primary data aims to determine the effect of tax justice, tax sanctions and religiosity on taxpayer compliance. The population in this study amounted to 597,530 taxpayers consisting of 539,274 individual taxpayers and 58,256 corporate taxpayers in the city of Semarang. The number of respondents who were used as samples were 100 respondents who were taken randomly by incidental sampling method. The data in this study were collected through questionnaires distributed to taxpayers in the city of Semarang. The process of analyzing and processing data in this study uses multiple linear regression analysis using the SPSS 25 program. The results of the study show that tax justice and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance with taxpayers in the city of Semarang, while religiosity has a negative and no effect significant taxpayer compliance in Semarang City taxpayers.

Keywords: ***Tax Justice, Tax Sanctions, Religiosity, and Taxpayer Compliance***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kota Semarang)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan, dorongan dan perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dwi Swasana Ramadhan, SE., M.SEI selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Haryanto dan Ibu Setiowati yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dan dukungan moril serta materil.

7. Kanwil DJP Jawa Tengah 1 yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Agustus 2022

Penulis

Nandy Hardianto

NIM: 1805046063

DAFTAR ISI

PENGESAHAN i
MOTTO i
PERSEMBAHAN ii
DEKLARASI iii
PEDOMAN TRANSLITERASI iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1.3.1 Tujuan Penelitian 9
1.3.2 Manfaat Penelitian 9
1.4 Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Kerangka Teori 12
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 12
2.2 Deskripsi Teoritis tentang Variabel Penelitan 14

2.2.1 Keadilan Perpajakan 14
2.2.2 Sanksi Perpajakan 15
2.2.3 Religiusitas 18
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 20
2.2.5 Pajak Dalam Prespektif Islam 22
2.3 Rumusan Hipotesis 25
2.3.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 25
2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 25
2.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 26
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritik 27
2.5 Penelitian Terdahulu 28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 35
3.1 Jenis dan Sumber Data 35
3.1.1 Jenis Data 35
3.1.2 Sumber Data 35
3.2 Populasi dan Sampel 36
3.2.1 Populasi 36
3.2.2 Sampel 36
3.3 Metode Pengumpulan Data 37
3.4 Variabel Peneletian dan Pengukuran 38
3.5 Teknik Analisis Data 39
3.5.1 Analisis Deskriptif 39
3.5.2 Uji Instrumen Penelitian 39
3.6 Uji Asumsi Klasik 40
3.6.1 Uji Normalitas 40

3.6.2 Uji Multikolinieritas 40
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 41
3.6.4 Uji Autokorelasi 41
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda 41
3.7.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 42
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 42
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitan 44
4.2 Teknik Analisis Data 47
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 47
4.2.2 Uji Validitas 48
4.2.3 Uji Reliabilitas 49
4.3 Uji Asumsi Klasik 50
4.3.1 Uji Normalitas 50
4.3.2 Uji Multikolinearitas 51
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 52
4.3.4 Uji Autokorelasi 53
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 54
4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 56
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 57
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 57
4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data 58
4.5.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 58
4.5.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 60

4.5.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 63
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Keterbatasan Penelitian 63
5.3 Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN – LAMPIRAN 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021 2
Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2018-2022 4
Tabel 3 Penelitian Terdahulu..... 30
Tabel 4 Indikator Variabel Penelitian dan Pengukuran..... 38
Tabel 5 Distribusi Sampel 44
Tabel 6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 45
Tabel 7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan..... 45
Tabel 8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kecamatan Domisili..... 46
Tabel 9 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 47
Tabel 10 Hasil Pengujian Validitas 49
Tabel 11 Hasil Pengujian Reliabilitas 50
Tabel 12 Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 51
Tabel 13 Hasil Pengujian Multikolinearitas..... 52
Tabel 14 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji White 53
Tabel 15 Hasil Pengujian Autikorelasi dengan Uji Durbin-Watson 54
Tabel 16 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 54
Tabel 17 Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji t) 56
Tabel 18 Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)..... 57
Tabel 19 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)..... 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritik 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 69
Lampiran 2 Tabulasi Data 72
Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif..... 81
Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas..... 82
Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Realibilitas..... 84
Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.... 85
Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas 85
Lampiran 8 Hasil Output SPSS Heteroskedastisitas dengan Uji White..... 86
Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi 86
Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda 86
Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Pardial (Uji t)..... 86
Lampiran 12 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 87
Lampiran 13 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2) 87
Lampiran 14 Surat Izin e-Riset..... 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu berasal dari pajak, peran pajak berfugsi untuk pendanaan keberlangsungan lembaga pemerintah dan pembangunan skala besar yaitu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan arti dari *budgetair,* pajak utama yang difungsikan sebagai alat memasukan uang secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan fungsi tersebut maka aparatur pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dengan maksimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa "Pajak diartikan sebagai iuran yang bersifat mengharuskan atau wajib oleh individu atau lembaga, dimana bersifat hutang yang harus di bayarkan kepada negara dimana berlandaskan UU, tidak berupa imbalan secara lagsung, akan tetapi akan tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan keberlangsungan negara"[1]. Kemudian, ada pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Berupa iuran yang bersifat mengharuskan atau memaksa ditunjukan kepada individua tau lembaga wajib kepada wilayah dan didsarkan UU, tidak bisa langsung di kompensasi, namun berfungsi untuk pemenuhan dan melengkapi kekurangan wilayh atau negara dan substansinya kembali ke kepentingan orang banyak.

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang berasal dari penduduk yang diberikan kepada negara yang memiliki sifat fleksibel berupa anggaran negara berguna untuk menstabilkan bangsa sehingga memudahkan pemerintahan dalam mengatur ekonomi negara. Adapun perbedaaan dengan pajak nasional bukan pajak (PNBP), status mempengaruhi dalam membayar pajak, sehingga munculnya regulasi baru. Subtansi adanya regulasi baru dari pemerintah bertujuan agar dapat menaikan pajak yang diterima. Hal ini menjadikan pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengatur strategi-strategi yang bertujuan untuk menaikan pajak yang diterima untuk negara,

[1] Undang-Undang, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2009.

karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar untuk negara pada sektor perpajakan itu sendiri. Bentuk upaya pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak negara yaitu dengan melaksanakan reformasi birokrasi perpajakan yang dimulai dari perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak, perbaikan peraturan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntanbilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak serta menekan terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak. Pajak sebagai alat pembangunan negara juga dapat berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pemerintah bertanggung jawab penuh memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik untuk orang-orang yang patuh terhadap pajak negara. Sebagian besar sumber anggaran negara berasal dari pajak, yang digunakan untuk membiayai negara dalam memberikan pelayanan umum. Penerimaan negara (Indonesia) dari sektor pajak pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021

Dalam Triliun Rupiah

Tahun	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Target	1.283,57	1.424	1.577,56	1.198,82	1.229,58
Realisasi	1.151,10	1.315,9	1,332,06	1.069,98	1.277,53
Persentase	89,68%	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2017-2021 pajak yang diterima mengalami naik dan turun. Pajak yang diterima berkisar 89,68% periode 2017, kemudian mengalami kenaikan pada periode 2018 berkisar 92,23% tetapi pada periode 2019 terjadi adanya penurunan berkisar 84,44%. Selanjutnya dalam periode 2020-2021 mengalami peningkatan 89,25% dan 103,90%. Berdasarkan data table tersebut dapat di tarik kesimpulan pada tahun 2017-2020 belum memenuhi sasaran. Baru ditahun 2021 realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 1.277,53 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tahun 2021 menutup kondisi shotfall atau penerimaan pajak yang di bawah target selama 12 tahun

berakhir[2].

Pada tahun 2021 pencapain target penerimaan realisasi pajak disebabkan faktor kenaikan harga komodiatas migas secara signifikan. Harga minyak mentah tercatat pada data realisasi APBN 2021 mencapai US$68,5 per barel, sedangkan asumsi di APBN hanya US$45 per barel. Meskipun tidak sesignifikan tahun 2018 yang menyentuh harga US$70 per barel, tren harga minyak yang melampaui target jelas beimbas ke penerimaan negara dalam bentuk PPh migas. Selain minyak mentah, sektor pertambangan yang pertumbuhannya mencapai 60,52% ikut menaikkan pencapaian penerimaan pajak tahun 2021. Dengan pertumbuhan sebanyak 60,52%, sektor ini menyumbang ke kas negara sebesar Rp 111,5 triliun arau naik sekitar Rp 42 triliun dari penerimaan sektor pertambangan pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 69,5 triliun[3].

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa banyak pelaku bisnis *online* atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan diatas Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara maksimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya masih banyak masyarakat yang masih enggan membayar pajak, tarif pajak yang tinggi, wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal.

Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Salah satu kewajiban perpajakan tersebut ialah pelaporan pajak menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak. Dalam melaporkan SPT,

[2] Wibi Pangestu Pratama, "Terungkap 3 Alasan Penerimaan Pajak 2021 Lampaui Target," *Bisnis.Com*, last modified December 29, 2021, accessed May 11, 2022, https://m.bisnis.com/amp/read/20211229/259/1482901/terungkap-3-alasan-penerimaan-pajak-2021-lampaui-target#referrer=http://www.google.com&csi=0.

[3] Edi Suwiknyo, "Penerimaan Pajak Tembus Target Eitsss Jangan Senang Dulu," *Bisnis.Com*, last modified January 4, 2022, accessed May 11, 2022, https://m.bisnis.com/amp/read/20220104/259/1485160/penerimaan-pajak-tembus-target-eitssjangan-senang-dulu.

Wajib Pajak harus mengisi dengan benar, lengkap, jelas dan sesuai aturan perpajakan sebagaimana dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 berbunyi "Setiap Wajib Pajak mengharuskan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak"[4].

Tabel 2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%
2019	302.219	46.168	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.959	29,17%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I Tahun (2022)

Tabel di atas menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang pada periode 2018 hingga periode 2022. Pada periode 2018 jumlah wajib pajak terdaftar adalah sejumlah 328.703 yang terdiri dari 285.646 wajib pajak orang pribadi dan 43.057 wajib pajak badan dengan tingkat kepatuhan sebesar 44,52%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berjumlah 348.387 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 44,68%. Akan tetapi memasuki tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 39,93% dan terus menurun menjadi 32,02% di tahun 2021 dan 29,17% di tahun 2022. Menurut tabel tersebut bisa dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semaang masih belum stabil sebab mengalami naik turun. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan supaya selalu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

[4] *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dan Direktorat Jendral Pajak*, 2013.

Wajib Pajak sangat berpengaruh atas kontribusi atas anggaran yang diterima negara untuk nantinya digunakan dalam pendanaan pembelanjaan negara dan pembangunan umum. Tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dengan topik kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Kepatuhan wajib pajak menjadi fenomena yang masih harus diteliti, mengingat bahwa negara sangat memerlukan kontribusi dari rakyat untuk penerimaan kas negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan. Pada penelitian terdahulu, kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel dependen, artinya terdapat beberapa faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti faktor internal dan eksternal. Menurut Yukha Ilaiyyah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas[5]. Adapun faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhdap tingkat kepatuhan wajib pajak menurut penelitian Darari Raihan Anwar (2018) adalah norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan *self efficacy*[6].

Faktor-faktor dalam penelitian ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang digunakan pada penelitian ini. Teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen dianggap relevan untuk memaparkan kepatuhan wajib pajak, karena dalam teori TPB dijelaskan tentang perilaku individu yang timbul dari keinginan yang kuat, yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal supaya dapat mentaati regulasi perpajakan yang telah dibuat. Sehingga peneliti lebih memfokuskan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, faktor internal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas. Teori perilaku terencana dapat menjelaskan perilaku wajib pajak terkait kepatuhan yang berasal dari faktor internal yaitu religiusitas, sebab ketika wajib pajak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap agamanya maka wajib pajak akan berperilaku baik sesuai ajaran agamanya

[5] Yukha Ilaiyyah, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

[6] Darari Raihan Anwar, *Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

dan mematuhi aturan yang ada, salah satunya aturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu keadilan perpajakan dan sanksi perpajakan. Teori perilaku terencana yang berisikan terkait tingkah laku kewajiban melakukan pembayaran pajak sesuai regulasi perpajakan yang bersumber dari faktor eksternal, yaitu sejauh mana wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan dengan regulasi yang berlaku untuk mengawasi wajib pajak dalam pelaporannya dibarengi dengan rasa adil yang diterima dari pembayaran pajaknya. Alasan peneliti memilih variabel keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas yang dimaksud yaitu masih terdapat ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu.

Kepatuhan dalam melakukan kewajiban melakukan pembayaran pajak pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk wajib pajak untuk menuaikan pembayaran pajak sesuai ketentuanya yang sudah diatur dalam UU perpajakan yang berlaku. Pembayaran tepat waktu dalam wajib pajak meliputi 2 kriteria yaitu dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat dalam masing-masing individu itu sendiri, artinya individu yang menanamkan pada dirinya untuk melakukan pembayaran pajak tanpa adanya pengaruh atau kesaradanya maka dapat membawa dirinya sebagai kategori individu yang patuh pajak. Kemudian faktor eksternal terjadi dalam individu yang terbawa oleh suasana lingkungan sekitar yang membawa dirinya untuk wajib pajak. Tentunya individu yang bisa membawa dirinya sadar pentingnya pajak tidak terlepas dari faktor yang memiliki pengaruh terhadap kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang mengatur perpajakan.

Keadilan pajak menjaadi faktor eskternal untuk dapat memicu tingkat patuh terhadap wajib pajak. Keadilan pajak menjadi salah satu faktor penting variable non ekonomi, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak dapat dikatakan adil oleh wajib pajak apabila pajak yang dibebankan setara dengan kemampuan wajib pajak dan fasilitas atau pelayanan yang diterima suadah sesuai. Artinya pajak yang diberikan oleh wajib pajak bisa dirasakan manfatnya dengan pajak yang telah diberikan untuk negara. Dalam penelitian menurut Ghea Nindya menyebutkan

keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[7]. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raudatul Hikmah dan Komarudin Achmad menyebutkan jika keadilan perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak[8]. Berbeda dengan penelitian Rizki Fitri Amalia menyebutkan jika keadilan perpajak tidak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak UMKM[9].

Selain keadilan pajak, adapun yang disebut sanksi pajak yaitu adanya faktor eksternal berperan dalam pengaruh kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu akibat yang disebabkan tindakan melanggar peraturan perpajakan. Kemudian, tujuan dari sanksi perpajakan yaitu untuk mempermudah dalam penerapan pajak, sehingga nantinya jika ada wajib pajak yang tidak melaksankan patuh terhadap pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukanya. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut mulai dari sanksi denda bahkan bisa juga sampai dengan pidana sesuai dengan penetapan regulasi perpajakan yang berlaku. Tujuan adanya sanksi dalam perpajakan guna untuk meningkatkan upaya pentingnya patuh pajak sekaligus alat untuk menertibkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, yang nantinya juga kembali ke individu masing-masing karena pajak yang terkumpul berguna untuk mempelihara fasilitas umum dan untuk anggaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan yang dapat dirasakan bersama. Sehingga mengharuskan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban sesuai UU perpajkan yang sudah disahkan[10]. Sanksi pajak dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan dalam penerapan sanksi pajak. Apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat maka rasa keadilan wajib pajak akan terganggu dan dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan

[7] Ghea Nindya, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2018).

[8] Raudatul Hikmah and Komarudin Achmad, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA* 8, no. April (2019): 1.

[9] Rizki Fitri Amalia, "Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang," *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 540.

[10] Mardiasmo, *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta, 2016).

oleh Syska Lady Sulistyowatie dan Reza Widhar Pahlevi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara resiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak[11]. Amran dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi[12]. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[13]. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[14]. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun menyebutkan jika sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor[15].

Religiusitas dapat menjadi salah satu faktor internal yang dapat memicu kepatuhan wajib pajak. Agama merupakan pegangan dalam kepercayaan masing-masing individu sebagai simbol keyakinan terhadap tuhan, artinya seseorang yang sudah terbiasa menanamkan kepercayaan terhadap sesuatu hal atau dalam hal ini keyakinan terhadap tuhan dapat membawa ke dalam kehidupan bersosial yang memiliki karkter dan etika terpuji. Menurut penelitian yang di sebutkan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi menyebutkan jika religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[16]. Adapun penelitian yang berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut, seperti penelitian dariAfrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman menyebutkan jika religiusitas tidak ada sangkut pautnya dengan kepatuhan

[11] Syska Lady Sulistyowatie and Reza Widhar Pahlevi, "Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 2 (2018): 152–160.
[12] Amran Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–15.
[13] Muhamad Aditya Firdaus and Suryo Pratolo, "Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo Dan Sleman," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 68–78.
[14] Nanik Ermawati and Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49.
[15] Dewi Kusuma Wardani and Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017).
[16] Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening."

wajib pajak[17].

Berdasarkan latar belakang dan beberapa referensi penelitian diatas peneliti mencoba meneliti bagaimanakah tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang berjudul **"Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Semarang)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian ini, penliti mencoba merumuskan permasalahan dibawah ini:

1. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang?
2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang?
3. Apakah terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh apakah religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis didalam penelitian tentunya besar harapanya dapat memahamkan pembaca terkait perpajakan hubunganya dengan pentingnya patuh wajib pajak.

[17] Afrizal Tahar and Arnain Kartika Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal UMY* 15, no. 1 (2014).

2. Manfaat Praktis bagi penelitian ini, yaitu:
    a. Bagi Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, besar harapanya penelitian ini nantinya dapat sebagai bahan koreksi dan perbandingan sekaligus dapat menambah pengetahuan;
    b. Bagi pembaca harapan dari peneliti agar pembaca bisa mengerti dan menambah pemahaman, pentingnya pengetahuan terkait wajib pajak yang harus di taati;
    c. Bagi Masyarakat, tentunya masyarakat harus selektif untuk sadar akan kewajiban didalam melakukan pembayaran pajak, karena pajak yang diberikan untuk negara nantinya kembali kepada masyarakat sendiri, dalam bentuk fasilitas umum dan lain-lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti memberikan ringkasan terkait point penting yang diangkat pada setiap BAB yang muncul, sehingga skripsi ini ditulis dengan sistematika dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sitematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat terkait landasan teori (Teori Stewardship), teori akuntabilitas, teori kualitas pelayanan, *ethical leadership*, teori transparasi, dan teori kepercayaan, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode penelitian serta variabel terkait. Peneliti akan menguraikan metode penelitian, yang berupa: jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan

data, variabel penelitian dan pengukuran, kemudian teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan, akan ditemukan terkait penjabaran yang menjadi target penelitian, analisis pengujian, dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan final atau selasinya dari keseluruhan penelitian, berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Pada tahun 1988 Ajzen mengembangkan *Theory of Planned Behavior* (TBP) atau disebut teori perilaku terencana. Teori ini membahas terkait hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal yang sempurna sehingga mampu mengendalikan pola pikir secara rasional, kemudian lebih menggunakan akalnya secara logis setiap melakukan tindakan yang akan di ambil. Individu akan menggunakan akalnya didalam kehidupan sehari-hari dan cendrung berfikir terlebih dahulu sebelum melangkah dalam memutuskan perbuatanya[18]. *Theory of Planned Behavior* diawali dari niat atau kemauan individu untuk mencapai *goals* (tujuan) yang diawali dari dirinya sendiri dengan begitu tindakanya akan memberikan *step by step* perilaku (*anteseden*) dari suatu perilaku. Penelitian ini meyakini semakin individu memiliki kemauan atau niat dan tindakan yang nyata untuk mencapai yang diinginkan maka akan jauh dari kegagalan yang akan dialami, artinya akan dekat dengan keberhasilan. Niat merupakan merupakan rasa ingin melakukan atau tindakan yang muncul atau terjadi dari diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain, sehingga akan mengarah kepada hal yang diinginkanya. Niat tidak selamanya sama atau dapat berubah kapan saja. Hal ini dipengaruhi dari niat untuk melakukan sesuatu namun tindakanya berbanding terbalik dengan niatnya, jelas hal tersebut akan berpotnesi merubah niat seseorang karena dirasa tidak sesuai.

Sikap dapat diasumsikan sebagai anteseden awal terhadap perilaku. Sikap merupakan keyakinan yang bersifat baik dan buruk untuk menggambarkan karakter dari perilaku seseorang. Keyakinan atau *beliefs* diartikan sebagai *behavioral beliefs*. Maksudnya seseorang memiliki niat

[18] Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes," *Science Direct* 50, no. 2 (1991): 179–211.

untuk memperlihatkan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki tindakan kearah yang benar. Sikap dapat diukur dari kaykinan seseorang terkait tolak ukur tas tingkah laku yang diperbuat (*behavioral beliefs*), di ukur dari hasil evaluasi konsekuensi (*outcome evaluation*). Maksudnya seseorang memiliki keyakinan yang mempengaruhi sikap secara langsung terletak pada hubungan pada norma subjektif, niat perilaku dan *perceived behavioral control*.

Norma subjektif dapat diartikan memiliki dari *beliefs* bahwa seseorang bersifat khusus memiliki pilihan antara sependapat atau berbeda presepsi dalam mengapresiasi tindakannya. Kemudaian sifat yakin yang ada pada diri seseorang akan tumbuh dan berkembang untuk menentukan arah dari perilaku yang diambil. Perilaku yang ditunjukan oleh seorang individu dengn niat yang dimana mempertimbangkan berdasarkan pemahamanya jika orang lain mengutamakan pentingnya berfikir sehingga dia merasa harus melakukan. Orang yang dianggap penting bisa saja pasangan, teman, keluarga, dll. Dengan demikian dapat dilihat dengan meminta bantuan orang lain untuk menilai apakah perilaku mengarah kea rah positif atau negatif.

Perceived behavioral control diukur berdasarkan 2 karakteristik berikut, yaitu *control beliefs* (keyakinan tentang tolak ukur untuk mengontrol) dan *perceived power* (asumsi tentang kekuatan dalam tindakan atau perilaku). *Perceived behavioral control* kemampuan seseorang mengontrol sikapnya dalam posisi atau keadaan sulit maupun mudah pada sebuah tingkah laku tertentu. Apabila individu mempunyai *control beliefs* dimana seseorang memiliki kekuasaan dan dapat memberikan atau menyediakan fasilitas untuk sebuah perilaku, artinya individu tersebut memiliki potensi kuat untuk dapat mengatur tingkah laku. Namun apabila seorang yang berasumsi rendah akan pengendalian tingkah lakunya *control beliefs* kemampuan yang lebih unggul terkait tindakan yang menjadikan dirinya terhambat terhadap tingkh lakunya. Dengan demikian asumsi ditas dapat menjadikan intropeksi diri dari

bayang-bayang masa lalu, mempersiapkan masa yang akan datang dan perilaku dari pada regulasi yang menjadikan seseorang terpengaruh.

Hambatan yang mungkin muncul ketika perilaku yang ditunjukkan yang subtansinya dari diri seseorang atau keadaan sekitar. Runtutannya, *behavioral beliefs* menjadikan sikap kepada perilaku baik atau buruk, *normative beliefs* memberikan pengaruh dari lingkungan sekitar terhdap individu atau seseorang. (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*), dan *control beliefs* mengarah pada *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku bisa dirasakan[19].

2.2 Deskripsi Teoritis tentang Variabel Penelitan

2.2.1 Keadilan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sama, bagi bersalah medapat sanksi, terbukti bersalah tidak pandang jabatan atau status, yang benar terlindungi, memperjuangkan kebenar, berlaku jujur, dan dimata hukum kebenaran sama rata. Menurut Asbar, keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil, tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya. Keadilan pajak yaitu merupakan karakter (tindakan/perilaku) secara sah, siapa saja yang terbukti bersalah atau tidak mentaati peraturan maka tidak bisa dikatakan sesuai dengan regulasi perpajakan. Apabila seseorang yang patuh bayar pajak namun ia tidak merasakan adil dari pada besaran pajak yang dibayarkan, maka akan berpotensi mempengaruhi sikapnya yang taat pajak dikhawatirkan berubah menjadi tidak membayar pajak, berlaku juga sebaliknya[20].

---

[19] Elia Mustikasari, "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya," *Simposium Nasional Akuntansi* (2007): 1–42.

[20] Akromi Khoirina Asbar, Ruhul Fitrios, and Rusli, "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru," *Jurnal Fekon* 1, no. 2 (2014): 1–15.

Adapun upaya yang perlu dikoreksi pemerintah didalam pengumpulan pajak dari penduduk tentunya tidak terlepas dari hasil yang nantinya bisa diraskan hasil sesuai dengan pajak yang diberikan, agar tidak muncul kalangan orang yang tadinya taat atau tertib pajak menjadi macet bayar pajak. Karena sebagian orang berasumsi jika pajak yang disalurkan lewat pemerintah ke negara itu merupakan beban yang di wajibkan dan harus mentaati. Oleh karena itu, warga menginginkan pemerintah bisa bersifat adil atas pajak yang dibebankan supaya tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Sifat pajak yang mengharuskan terhadap individu maka sudah seharusnya pemerintah harus benar-benar bisa menyalurkan untuk fasilitas umum dan kepentingan negara. Sehingga adil merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam perpajakan. Menurut Kurniawati dan Toly, terdapat 4 tolak ukur proses pemungutan pajak bersifat adil. Satu, asas manfaat (*benefit principle*) dimana pajak dapat diartikan sebagai prosedur untuk kemslahatan banyak orang terhadap fasilitas yang dapat dirasakan bersama. Dua, mampu bayar pajak (*ability to pay*) artinya kewajiban bayar pajak walaupun memiliki sifat memaksa, namun pajak yang di bayarkan diukur sesuai kemampuan seseorang. Tiga, keadilan horizontal (*horizontal equity*) adalah seseorang yang membayar pajak dengan nilai yang sama dengan orang lain maka mendapatkan perlakuan membayar pajak yang sama. Empat, keadilan vertikal (*vertical equity*), dimana tarif yang terstruktur terhadap seseorang yang harus membayar pajak dengan taraf kemampuan lebih tinggi[21].

2.2.2 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo, hukuman terkait pajak berupa jaminan atas regulasi yang berlaku yaitu UU yang mengatur pajak yang harus dipatuhi, artinya regulasi pajak memiliki karakter jera supaya wajib pajak taat terhadap norma yang mengatur pajak[22]. Menurut UU No. 16 Tahun 2009

[21] Meiliana Kurniawati and Agus Arianto Toly, "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat," *Tax & Accounting Review* 4, no. 2 (2014): 1–12.

[22] Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

yang berisikan hukuman atas seseorang yang tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan tempo yang harus disampaikan atau batas rentanan waktu SPT, dapat kita ketahui jika jatuh tempo SPT, jatuh tempo yang dimaksudsudah diatur berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU Ketentuan Umum perpajakan No.16 Tahun 2009 berisi tentang:

1. SPT Masa, selambat-lambatnya 20 hari semenjak waktu pajak berakhir.
2. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan semenjak waktu pajak berakhir.
3. Hukuman yang mengatur terkait perpajakan berisi tentang sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibanya yang sudah semestinya di tunaikan dimana sudah diatur dalam Perundang-undangan perpajakan, dimana ada 2 jenis hukuman yang akan didapat jika terbukti tidak patuh pajak yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi pidana[23].

Sanksi merupakan alat paksaan dalam menegakan hukum atau memaksa mengindahkan norma hukum. Sanksi perpajakan adalah siapapun yang terbukti tidak membayar pajak dimata penegak keadilan tetap mendapatkan sanksi sesuai yang berlaku jika terbukti melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

   Dalam perpajakan dilakukan sebagi pembayaran jika mengalami kerugian yang dilakukan oleh wajib pajak atas negara. Pengganti kerugian dibedakan menjadi beberapa macam baik berupa denda, bunga, dan pembayaran lebih banyak. Hukuman yang didapatkan disesuaikan terhdap wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran.

[23] Undang-Undang, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2009.

a. Denda

Sanksi administrasi dalam hal ini (denda) sesorang yang terbukti tidak membayar pajak yang semestinya dibayarkan sesuai ketentuan. Besarnya denda yang dikenakan dapat bervariasi sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan. Sanksi yang dapat diberikan berupa denda, contohya terlambat memberitahukan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dijatuhkan terhdap seserang yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai ketetapan yang berlaku. Besaran bunga yang diberikan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang dapat dikenai bunga misalnya terlambat membayar pajak atau kurang dalam membayar pajak.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk peningkatan pajak yang dibayar kepada wajib pajak yang terbukti melanggar dan bersalah digunakan dalam menghitung besarnya pembayaran pajak. Hukuman untuk melakukan pembayran pajak dengan nominal angka lebih besar dari tarif pajak semula. Pada kasus ini kenaikan merupakan jenis hukuman yang dapat menjadikan efek jera kepada wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administrasi, sanksi pidana juga dapat mengancam pihak yang melanggar atau melakukan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya. Hukum pidana diberikan karena adanya indikasi tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak pidana (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajaknya. Sanksi pidana merupakan langkah

terakhir yang dilakukan pemerintah sebagai penegak kepatuhan wajib pajak.

a. Denda Pidana

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa denda, Nominal denda yang harus dibayarkan harus terpenuhi administrasinya oleh kasus yang dilakukan kalangan tersebut, karena sudah merugikan negara.

b. Pidana Kurungan

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa hukuman kurungan. Untuk kasus ini hadiah berupa kurungan diterapkan agar mendapatkan efek jera yang dilakukan oleh kalangan tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran dan sudah merugikan negara.

c. Pidana Penjara

Hukuman yang diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, keanggotaan pajak, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang terbukti bersalah yaitu berupa pidana penjara. Untuk kasus ini wajib pajak dan keanggotaan pajak yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan pidana penjara, akan tetapi tidak berlaku untuk pihak ketiga.

2.2.3 Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* dari akar kata *religure* yang memiliki arti mengikat, yang mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemeluknya[24]. Menurut Nashori, religiusitas adalah sejauh

[24] Jumal Ahmad, *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

mana ilmu atau wawasan, yakin dan percaya, sedikit banyak menjalankan ibadah dan kaidah, dan sejauh mana mendalami agama yang dipegang[25]. Dalam penelitian menurut Mc Daniel & Burnett yang membahas terkait religiusitas, didefinisikan subtansi yang mendalam didalam menganut ajaranya dan memegang teguh pedoman atau kaidah-kaidah yang kemudian dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Religiusitas diartikan dalam bentuk rasa iman dan keyakinan individu terhadap sang pencipta atau tuhan sehingga nilai-nilai ajaranya dapat berpengaruh positif dalam kelangsungan hidup[26].

Individu yang berakhlak baik, jujur dan memiliki sifat-sifat terpuji sudah tentu mempunyai tingkat keimanan yang tinggi dan patuh terhadap pajak. Fungsi dari iman dan taqwa yaitu agar kita bisa menghindari dan tidak ikut serta dalam tindakan yang bersifat pelanggaran dan merugikan negara dalam kasus ini tidak melakukan wajib pajak. Pada jurnal Ari Kristin, Ghozali mengatakan seseorang yang berpegang teguh terhadap agamanya cenderung lebih etis dan bijak dalam menyikapi segala tindakanya. Sifat iman dan taqwa seseorang bukan sekedar ibadah yang di perintahkan oleh tuhan, namun ketika proses kegiatan sehari-hari[27].

Menurut R. Stark dan C.Y. Glock yang dikutip oleh Rahmawati, religiusitas terbagi dalam 5 pengertian, sebagai berikut:

1. Dimensi ideologi, sebagai anggota atau jamaah atau umat dari suatu agama tentunya harus taat terhadap perintah dan larangan-laranganya;
2. Dimensi ritualistik, sebagai anggota atau jamaah atau umat menunnaikan ibadah seperti yang sudah di ajarkan, contohnya zakat dan ibadah haji;

[25] Iredho Fani Reza, "Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (MA)," *Humanitas* 10, no. 2 (2013).
[26] Farhan, Helmy, and Afriyenti, *Pengaruh Machiavellian Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*, n.d.
[27] Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Di Indonesia)," *Jurnal Economica* 2 (2012): 135.

3. Dimensi pengalaman, sebagai anggota atau jamaah atau umat sudah terbiasa menekuni ibadahnya, hal tersebut menjadi tolak ukur tingkat keimanan seseorang;
4. Dimensi intelektual, sebagai anggota atau jamaah atau umat memiliki kecerdasan dan belajar lebih dalam terkait agama, sehingga dapat semakin mendekatkan diri terhadap sang pencipta;
5. Dimensi konsekuensial, sebagai anggota atau jamaah atau umat seseorang akan dihadapkan dengan seberapa konsisten menjalankan ibadahnya[28].

Dapat kita tarik kesimpulan setiap agama mengajarkan untuk menjadikan setiap individu menanamkan dalam diri sifat keyakinan dan kepercayaan, dengan demikian kita dituntut agar selalu belajar dalam menggali lebih dalam ilmu agama dan taat didalam mengikuti ajran agama yang dijadikan pedoman hidup.

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harinurdin, kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material[29]. Kondisi ini bersifat wajib untuk dipenuhi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak bisa menhindari atau tidak melakukan pembayaran atas pajak yang sudah diterapkan, artinya ada dua pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu perpajakan mempunyai hak atas pajaknya dan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak yang nantinya kembali lagi ke dirinya dalam bentuk fasilitas umum.

---

[28] Rizki Rahmawati, *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Semarang Candisari)* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

[29] Erwin Harinurdin, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 2 (2009): 96–104.

Menurut Muliari dan Setiawan menyebutkan indikator kepatuhan wajib pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak yang patuh yaitu:

1. Ketepatan dalam penyampaian SPT terhadap pajak apa saja dalam 2 tahun terlewat.
2. Pajak apapun sudah di bayarkan tepat waktu dan tidak ada yang menunggak, adapaun pengecualian wajib pajak tidak atau belum melakukan pembayaran pajak yaitu adanya faktor lain yang sudah dibenarkan dari pengurus pajak, seperti adanya bukti pembayaran secara mengangsur.
3. Memiliki riwayat yang baik atau belum pernah terjerat kasus hukum atas pelanggaran terkait kasus perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
4. Pada 2 terlewat dalam proses pencatatan dan sudah di verifikasi pencocokan data terhadap wajib pajak, dilakukan pengoreksian untuk jenis pajak apapun yang masih memiliki hutang dengan presentase 5%.
5. Dilakukan proses pengauditan laporan keuangan dalam kurun waktu 2 tahun terlewat oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal[30].

Pada *journal* Monita Dkk, Rahayu menyebutkan terdapat 2 macam tingkat patuh, yaitu:

1. Kepatuhan formal merupakan seseorang yang dapat membayarkan pajak secara tepat waktu dalam keadaan formal sesuai perundang-undangan yang mengatur pajak.
2. Kepatuhan material merupakan seseorang yang memenuhi kewajibanya bersifat substantif atau hakikatnya pada pemenuhan

[30] Oktaviane Lidya Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP OP Di KPP Manado Dan KPP Bitung," *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013): 960–970.

materiil perpajakan, yakni sesuai dengan regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak[31].

2.2.5 Pajak Dalam Prespektif Islam

Pajak yang disebutkan Jenderal Pajak, dimaknakan wajib pajak diharuskan melakukan pembayaran pajak seperti yang telah diatur dalam UU perpajakan, dimana pajak bersifat paksaan untuk pemenuhan kewajiban pajak jika tidak memenuhi maka akan dicatat utang terhadap negara, pajak berguna didalam membangun dan memberikan kesejahteraan bangsa atau negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk negara yang bersifat mewajiban untuk individu, supaya negara dapat melakukan pembangunan-pembangunan yang bersifat untuk kemaslahatan bersama sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya. Wajib pajak menurut UU yang mengatur terkait pajak berisikan tidak hanya kewajiban, namun ikut berkontribusi terhadap proses pencapaian fasilitas yang mewadahi atau layak. Menurut Mardiasmo, pajak dapat diartikan sebagai pembayaran yang bersifat pemungutan yang harus di tunaikan untuk pendanaan suatu negara, sifat dari pajak itu sendiri yaitu memaksa dan tidak ada imbalan melainkan fasilitas umum yang dapat di mafaatkan[32]. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa warga negara yang dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun mendapatkan fasilitas-fasilitas umum, berguna mensejahterakan masyarakat dan untuk kemakmuran bangsa atau negara.

Menurut pandangan Islam terkait pembahasan hukum dari pada pajak, dalam Bahasa Arab disebutkan seperti *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), *kharja'* (pajak bumi/tanaman), dan *jizyah* (pajak jiwa yaitu apabila terdapat non muslim yang kemudian menetap atau mukim dalam kalangan orang orang muslim). Menurut pandangan syariah pajak merupakan iuran

[31] Monita Pantreysih Dauhan, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)," *Jurnal Berkala Ilmkiah Efisien* 15, no. 4 (2015).
[32] Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

yang di bebankan kepada warga negara kemudian disetorkan untuk pendanaan negara, namun wajib pajak tidak mendapatkan ganti atau imbalan secara langsung. Kemudian ada istilah lain tentang pajak dari istilah Arab yaitu *Adh-Dharibah* dimaknakan sebagai beban. Artinya Pajak merupaka kewajiban yang harus dibayarkan untuk negara selain zakat yang ditunaikan dari sebagian harta, dengan demikian dapat dimaknakan sebagai beban. Dalam bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya dapat diartikan banyak makna, para ulama sepakat menggunakan istilah *dharibah* yaitu Pajak merupaka kewajiban yang harus ditunaikan selain zakat yang ditunaikan dari sebagian harta, dengan demikian dapat dimaknakan sebagai beban.

Menurut Qadim dalam Seto, ia berpendapat pembyaran pajak merupakan hal yang diwajibkan oleh allah SWT kepada seluruh umat muslim dengan tujuan agar negara dapat memenuhi pendanaan anggaran negara yang berguna untuk membangun fasilitas dan pembangunan umum, dalam keadaan baitul mal tidak ada uang/harta[33]. Qadim juga menyebutkan ada 5 macam unsur terpenting menurut syariah, sebagai berikut:

1. Allah SWT mewajibkan.
2. Sasaranya adalah harta.
3. Subjeknya adalah umat Islam lebih hartanya.
4. Memiliki tujuan pembiayaan umum.
5. Pemberlakuan karena terdapat keadaan mendesak (khusus), melakukan lankah yang benar supaya segera ditangani oleh Ulil Amri.

Dalam Al-Qur'an disebutkan jelas terkait kewajiban membayar pajak (*jizyah*), terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 29:

[33] Seto Widagsono, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝٢٩

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Dijelaskan pada tafsir Quraish Shihab, penjelasan yang membahas terkait Surat At-Taubah (29) yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan *jizyah* dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. *Jizyah* adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orangorang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari

manusia"[34].

2.3 Rumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* keadilan perpajakan disebut sesuai degan *control beliefs*. *Control beliefs* merupakan asumsi adanya pengaruh yang dapat memberikan manfaat atau dapat menghambat upaya tingkah laku. Sikap adil sangat dibutuhkan oleh pemerintah, supaya tidak ada kasus orang yang merasa pajak yang dibayar tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh negara. Hal ini mempengaruhi 2 pihak yang timbul antara pemerintah dengan wajib pajak, dimana keadilan yang didapatkan dari pajak yang telah dibayarkan. Apabila pemerintah tidak memberikan fasilitas yang sebanding dengan wajib pajak dikhawatirkan akan berpotensi melakukan pelanggaran dan merasa tidak mendapatkan keadilannya. Keadilan dibutuhkan dalam perpajakan dikarenakan sistem yang digunakan di Indonesia, yaitu *self assemessment*. Keadilan perpajakan merupakan kondisi dimana terdapat kesamaan perhitungan, prosedur, dan interaksi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Rasa adil mendorong kepercayaan wajib pajak untuk bertindak patuh[35].

Dari uraian tersebut munculah hipotesis akan diajukan, yaitu:

H_0: Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1: Keadilan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* sanksi perpajakan disebut sesuai degan *control beliefs*. *Control beliefs* merupakan asumsi adanya pengaruh yang dapat memberikan manfaat atau dapat menghambat upaya tingkah laku. Sanksi yang telah disahkan terkait perpajakan supaya

[34] "Tafsir Quraish Shihab."

[35] Hikmah and Achmad, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

dipatuhi dan ditaati oleh wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan sanksi yang diberikan apakah mampu mejadikan efek jera apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi adalah hukuman yang bersifat negatif atas tindakanya yang dirasa merugikan pihak lain atas regulasi yang telah ditetapkan, namun terbukti melakukan pelanggaran, dalam sanksi perpajakan hukuman untuk orang yang melanggar yaitu berupa hutang yang harus dibayarkan. Jenis hukuman atau sanksi ini diberlakukan terhadap wajib pajak supaya mejadi efek jera atas tindakanya dan menyadari kewjibanya untuk membayar pajak. Dimana sudah diatur dalam UU perpajakan yang berisikan sanksi administrasi berupa (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Agar tujuan penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik maka perlu ada proses penegakan hukum di bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan *self assessment system*, karena hal tersebut sesuai dengan isi dari pengertian pajak sebagai iuran wajib yang dipaksakan sesuai dengan undang-undang, penegakan hukum berarti memberikan segala sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan[36].

Dari uraian tersebut munculah hipotesis akan diajukan, yaitu:

H_0: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* Religiusitas disebut sesuai degan *behavior belief*. *Behavior belief* merupakan tingkah laku untuk mencapai keinginan. Seseorang mempersiapkan diri untuk mencapai suatu hal, artinya seseorang tersebut meyakini memperoleh hasil dari tindakanya. Sehingga ia akan memilih ingin melakukan atau sebaliknya, kewajiban membayar pajak merupakan hal yang menyangkut religiusitas

[36] Sulistyowatie and Pahlevi, "Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman."

tingkat tinggi, dimana wajib pajak akan meyakini kewajibaya yaitu membayar pajak, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak, maka tindakan tersebut mencerminkan diri seorang wajib pajak yang kurang memahami keimanannya dalam beragama dengan sempurna. Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya[37].

Dari uraian tersebut munculah hipotesis akan diajukan, yaitu:

H_0: Religiusitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_3: Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritik

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan variable keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel bebas terbagi mejadi tiga yaitu keadilan perpajakan (H_1), sanksi perpajakan (H_2), dan religiusitas (H_3) dan satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

[37] Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening."

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Teoritik

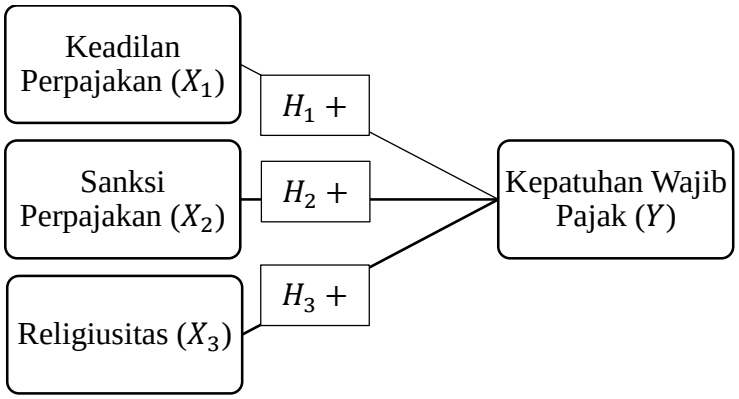

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas terkait pengaruh keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumya menggunakan metode analisis dengan tehnik sama dengan hasil penelitian yang bervariasi, penelitian ini mengambil penelitian yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

Pertama, penelitian sebelumnya menurut Syska Lady Sulistyowatie dan Reza Widhar Pahlevi yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul "Penerapan *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System* Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman" yang menjadikan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang terdaftar di Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa resiko sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua, penelitian sebelumnya menurut Amran yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)" yang menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, penelitian sebelumnya menurut Rizki Fitri Amalia yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang" yang menjadikan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keempat, penelitian sebelumnya menurut Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman" yang menjadikan wajib pajak badan yang melaporkan SPT melalui e-filing di Kabupaten Kulonprogo dan Sleman sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kelima, penelitian sebelumnya menurut Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening" yang menjadikkan Wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kudus sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS). Menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keenam, penelitian sebelumnya menurut Ghea Nindya yang dilakukan pada tahun 2018 berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)" yang menjadikan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Malang Selatan sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketujuh, penelitian sebelumnya menurut Raudatul Hikmah dan Komarudin

Achmad yang dilakukan pada tahun 2020 berjudul "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" yang menjadikan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedelapan, penelitian sebelumnya menurut Yukha Ilaiyyah yang dilakukan pada tahun 2019 berjudul "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21" yang menjadikan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa sanksi dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesembikan, penelitian sebelumnya menurut Puja Latifah Hadina yang dilakukan pada tahun 2017 berjudul "Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral Dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" yang menjadikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada semua Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian, dengan menggunakan data primer yang menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syska Lady Sulistyowatie dan Reza Widhar Pahlevi	Penerapan *Good Corporate Governance, Whistleblowin*	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak	**Objek penelitian:** Wajib pajak orang pribadi yang	Terdapat pengaruh antara penerapan *good*

	(2018)	*g System* Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman	**Variabel independen:** *Good Corporate Governance, Whistleblowing System,* Resiko Sanksi Pajak	memiliki NPWP yang terdaftar di Kabupaten Sleman. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda.	*corporate governance, whistleblowing system* dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Amran (2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi **Variabel independen:** Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak	**Objek penelitian:** Kantor Pelayanan Pajak Pratama . Makasar Utara. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda.	Sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Rizki Fitri Amalia (2020)	Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil **Variabel independen:** Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak	**Objek penelitian:** Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda.	Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

					UMKM.
4	Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo (2020)	Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel independen:** Kemanfaatan e-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan	**Objek penelitian:** wajib pajak badan yang melaporkan SPT melalui e-filing di Kabupaten Kulonprogo dan Sleman. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda	Kemanfaatan e-filing, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel independen:** Religiusitas **Variabel intervening:** Kesadaran Wajib Pajak	**Objek penelitian:** Wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kudus. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS).	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

6	Ghea Nindya (2018)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel independen:** Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak	**Objek penelitian:** Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Malang Selatan. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda.	Pengetahuan pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Malang Selatan. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Malang Selatan.
7	Raudatul Hikmah dan Komarudin Achmad (2020)	Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel independen:** Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas	**Objek penelitian:** Wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda	Keadilan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Yukha Ilaiyyah (2019)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan	**Variabel dependen:** Kepatuhan	**Objek penelitian:** Wajib pajak	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan

		Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21	Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21 **Variabel independen:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas	yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda	Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Puja Latifah Hadina (2017)	Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral Dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	**Variabel dependen:** Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi **Variabel independen:** Sanksi Pajak, Tingkat Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Tingkat Perkembangan Moral Dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Fiskus	**Objek penelitian:** Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada semua Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. **Sumber data:** Data primer peneliti. **Metode analisis data:** Regresi linear berganda	Sanksi pajak dan tingkat nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat religiusitas, tingkat perkembangan moral, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berkaitan terkait gambaran masalah, untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, kemudian untuk melakukan uji terhadap teori yang dapat dibuktikan keabsahanya atau kata lain mencari nilai prediktif[38]. Penelitian diawali dengan melakukan uji hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian variabel bebas yaitu keadilan perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan religiusitas (X_3) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang digunakan. Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek atau sumber secara langsung tanpa ada pihak-pihak lain yang ikut serta sebagai perantara, Data primer memiliki keunggulan sumber lebih akurat dan valid atau berasal dari informasi secara langsung didapatkan baik secara individual atau kelompok bahkan hasil observasi[39]. Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner menggunakan bantuan google form (G-Form) sasaranya diambil sebagian wajib pajak Kota Semarang yang sudah terdata tanpa adanya unsur paksaan kemudian dengan sukarela membantu melakukan pengisian koesioner tersebut.

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).
[39] Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo press, 2009).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sekumpulan atau sekelompok yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi merupakan hal yang dilakukan untuk melakukan pengkajian dan pengamatan guna memperoleh atau menggali sumber data informasi secara akurat[40]. Penelitian ini mengambil sampel keseluruhan wajib pajak pada kota semarang yang sudah terdata pada tahun 2022 dengan jumlah 597.530 penduduk, terdiri dari 539.274 wajib pajak orang pribadi dan 58.256 wajib pajak badan[41].

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan hasil yang didapat dari populasi yang didapatkan dari pengujian. Jika sample masih termasuk kedalam bagian dari populasi, proses pegambilan keputusan harus mempertimbangkan segala aspek yang ada. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental. Sampling insidental merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengambilan sampel secara acak dari suatu populasi, pada teknik ini pengambilan sampel kepada siapa saja yang ditemui peneliti dan dinilai cocok untuk dijadikan sampel [42]. Untuk mengetahui besarnya sample penelitian yang dilakukan pada wajib pajak pada Kota Semarang, maka dapat dicari dengan rumus Slovin, berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel yang dicari

N = Besaran jumlah Populasi

e = Margin Eror yang ditoleransi (batas ketelitian 0,1)

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).
[41] *Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*, 2022.
[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Perhitungan dapat dilakukan dalam menetapkan jumlah sampel pada studi ini, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{597.530}{1+597.530(0,1)^2}$$

$$n = \frac{597.530}{1+597.530(0,01)}$$

$$n = \frac{597.530}{1+597.530(0,01)}$$

$$n = \frac{597.530}{5.976,3}$$

$$n = \frac{597.530}{5.976,3}$$

$n = 99,98$ atau dibulatkan menjadi 100 responden.

Dari hasil penghitungan tersebut, banyaknya sampel dapat diketahui dari hasil mencari menggunakan rumus slovin yang didapatkan dari total wajib pajak di Kota Semarang periode 2022 yang sudah terdaftar, dengan hasil sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses data yang terkumpul merupakan serangkaian dari prosedur yang bertujuan menggali informasi terkait data yang akan digunakan dalam penelitian ini.Kemudian hasil dari informasi atau data yang terkumpul akan dilakukan uji data terhadap hipotesis yang diasumsikan. Penelitian ini menggunakan tehnik penyebaran angket atau g-form dengan bantuan alat kuesioner, bertujuan untuk menggali informasi yang berbentuk data atau laporan dari responden yang menjadi tujuan. Kuesioner dapat diartikan sebagai suara atau respon yang mewakili dari informasi yang diberikan oleh responden dengan metode penyebaran butir-butir soal yang digunakan untuk mecari atas jawaban yang diperuntukan untuk responden. Kuesioner memudahkan peneliti dalam memahami pengaruh dari masing masing variabel yang diangkat karena bantuan dari responden terkait.

Sasaran yang dituju untuk pengisian kuesioner yaitu wajib pajak pada Kota Semarang tanpa adanya unsur paksaaan. Total banyaknya sample yang terdaftar sebagai wajib pajak pada 6 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang periode 2022

sebanyak 597.530 jiwa[43], dan dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus solvin secara sukarela memberikan bantuan mengisi kuesioner. Kuesioner diperuntukan dan data pribadi dijamin atas keamananya, karena peneliti hanya mengumpulkan data berupa jawaban atas butiran soal yang diberikan. Kuesioner menggunakan skala untuk mengukur jawban yang dipilih oleh responden. Skala yang dimaksud pada kuesioner ini yaitu skala likert. Skala yang digunakan untuk menggambarka atas pilihan jawaban resppnden dengan angka 1-5. Bobot skor dalam kuesioner ini sebagai berikut:

Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2: Tidak Setuju (ST)

Skor 3: Netral (N)

Skor 4: Setuju (S)

Skor 5: Sangat Setuju (SS)

3.4 Variabel Peneletian dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang berbeda yaitu variabel dependen dan independen yang dilakukan pengukuran. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

Indikator Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Keadilan Perpajakan (X_1) (Maulidiah, 2019)	1. Pembagian beban perpajakan sesuai dengan penghasilan wajib pajak 2. Pembagian beban perpajakan sesuai kemampuan wajib pajak 3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak	Diukur menggunakan skala likert, skor 1 - 5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
Sanksi Perpajakan (X_2) (Oly, 2021)	1. Pajak bersifat memaksa 2. Sanksi administrasi dan pidana 3. Sanksi merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak 4. Sanksi diberikan jika melanggar peraturan	Diukur menggunakan skala likert, skor 1 - 5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).

[43] *Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I*.

Religiusitas (X_3) (Widagsono, 2017)	1. Keyakinan terhadap agama 2. Praktik agama 3. Pengetahuan agama 4. Pengalaman agama	Diukur menggunakan skala likert, skor 1 - 5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Oly, 2021)	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung dan membayar pajak 3. Melaporkan SPT	Diukur menggunakan skala likert, skor 1 - 5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menganalisis data yaitu untuk gambaran atau deskripsi dari data yang sudah terkumpul yang merupakan bagian dari proses penelitian ini[44]. Analisis deskriptif menggambarkan atau mencari masing-masing variabel untuk menentukan nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dala proses pengumpulan data sehingga data yang diperoleh lebih baik, cermat, lengkap, sistematis dan mudah diolah[45]. Uji instrumen penelitian ini bertujuan untuk menentukan jawban dibalik data melalui subyek perilakunya. Uji instrumen penelitian yang diambil oleh peneliti, antara lain:

a. Uji Validitas

Uji validitas menjadi tolak ukur yang menunjukan valid atau tidaknya suatu instrument penelitian. Validitas dapat diartikan keakuratan data pada sasaran penelitian terhdap data yang

[44] Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
[45] Ibid.

diinformasikan oleh peneliti[46]. Uji kevalidan dari suatu data didapatkan atau berasal dari soal-soal kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk melihat tingkat konsistensi suatu alat pengukur terhadap kejadian atau objek yang sama. Data dinyatakan reliabel jika objek dalam penelitian menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu bersamaan menghasilan data yang sama[47]. Secara statistik data dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* (α) $\geq$ 0,60.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang harus dilakukan dalam uji asumsi klasik antara lain:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan alat analisis untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah tes dua arah dengan tingkat kepercayaan 5%. Pentingnya dari keputusan normal atau tidak data yang diolah meliputi; jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dianggap normal, namun jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk dilakukan pengujian dari model regresi apakah terjadi hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). Pegujian yang normal tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adanya indikasi multikoleniaritas bisa terlihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* berguna untuk melakukan pengukuran uji variabel secara terpilih yang tidak ditemukan pada variabel inependen lain. Sehingga nilai *tolerance* yang memiliki nilai rendah artinya nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*Tolerance*).

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.).
[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, n.d.).

Apabila tidak terdeteksi adanya multikolonieritas jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10[48].

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui jika ada ketidaksamaan pada model regresi terjadi variance dari residual satu dengan yang lain. Apabila ditemukan variance dari residual satu sasaran ke sasaran lain tetap, dinamakan Homoskedastisitas dan apabila terbukti berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kesimpulanya Model regresi yang baik yaitu apabila terjadi Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas[49].

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk dilakukan pengujian jika bertujuan regresi linear terjadi korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t ditemukan masalah pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terbukti adanya korelasi, sehingga dikatakan masalah autokorelasi[50]. Besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh terjadi gejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan diluar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series, karena data time series terikat dari waktu-waktu, beda halnya dengan data *cross section* yang tidak terikat oleh waktu.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakanmodel regresi untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan varibel Y. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Persamaan regresi dirumuskan dari hipotesis

[48] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).
[49] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).
[50] Imam Ghozali and Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017).

pada penelitian ini, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel keadilan perpajakan

β_2 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel religiusitas

X_1 = Keadilan Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

X_3 = Religiusitas

e = Standar error

3.7.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t adalah uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y). Uji t termasuk uji beda karena digunakan untuk mencari ada tidaknya perbedaan dari dua kelompok. Pengujian ini membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} di mana hal tersebut yang akan menentukan H_0 diterima atau ditolak. Apabila H_0 ditolak maka dalam perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} akan menggambarkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh bersama antara variabel independen yakni keadilan perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), religiusitas (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Signifikansi yang digunakan peneliti adalah α = 5% untuk pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan didasarkan ketika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel

dependen. Apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka hipotesis ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan analisis menentukan besarnya pengaruh variabel bebas (keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 maka semakin baik hasil untuk model regresi. Rumus uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitan

Penelitian dilakukan dengan menentukan objek terlebih dahulu, dimana Wajib Pajak di Kota Semarang yang menjadi populasinya. Informasi dan data didapatkan dari kuesioner yang dilakukan penyebaran angket yang menjadi sasaranya yaitu responden Wajib Pajak pada Kota Semarang. Penelitian ini melakukan penyebaran kuesioner menggunakan bantuan google form (G-Form) sasaranya diambil sebagian wajib pajak Kota Semarang yang sudah terdata tanpa adanya unsur paksaan kemudian dengan sukarela membantu melakukan pengisian koesioner tersebut. Menggunakan rumus slovin untuk menghitung atau mencari total responden, yang pada akhirnya ditemukan sebanyak 100 responden. Jumlah hasil pengembalian distribusi kuesioner:

Tabel 5

Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	102	102%
Kuesioner yang tidak digunakan	2	2%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel distribusi sampel tersebut diketahui jumlah kuesioner yang diterima sebanyak 102 responden, sesuai dengan rumus penentuan sampel maka kuesioner yang dianalisis sejumlah 100 responden. Penyebaran kuesioner pertama yaitu untuk uji instrument dengan 30 responden dan dilanjutkan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Penelitian ini diketahui tiga variabel independen yaitu keadian perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan kecamatan domisili. Hasil distribusi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	46	46%
Perempuan	54	54%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi responden pada sampel penelitian ini yakni responden dengan jenis kelamin laki-laki 46 responden atau sejumlah 46% dari totsl responden, dan responden dengan jenis kelamin perempuan 54 responden atau sejumlah 54% dari total responden. Dengan demikian dilihat dari dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan.

Tabel 7

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	31	31%
D1/D2/D3	13	13%
D4/S1	41	41%
Pascasarjana	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi responden berdasarkan pendidikan yaitu responden dengan pendidikan SMA/SMK sebanyak 31 responden atau setara dengan 31% dari total responden. Adapun responden pendidikan D1/D2/D3 sebanyak 13 responden atau setara dengan 13% dari total responden, dan responden berpendidikan D4/S1 sebanyak 41 responden atau setara dengan 41% dari total responden, serta responden yang berpendidikan pascasarjana sebanyak 9 responden atau setara dengan 9% dari total responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diketahui pada sampel penelitian memiliki Pendidikan terakhir D4/S1.

Tabel 8

Klasifikasi Responden Berdasarkan Kecamatan Domisili

Kecamatan Domisili	Jumlah	Presentase
Banyumanik	2	2%
Candisari	4	4%
Gajah Mungkur	2	2%
Gayamsari	1	1%
Genuk	3	3%
Gunungpati	3	3%
Mijen	4	4%
Ngaliyan	30	30%
Pedurungan	13	13%
Semarang Barat	15	15%
Semarang Selatan	4	4%
Semarang Tengah	2	2%
Semarang Timur	4	4%
Semarang Utara	5	5%
Tembalang	7	7%
Tugu	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi responden berdasarkan kecamatan domisili yaitu responden dengan kecamatan domisili Banyumanik sebanyak 2 reponden atau setara dengan 2% dari total responden. Kecamatan domisili Candisari sebanyak 4 reponden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Gajah Mungkur sebanyak 2 reponden atau setara dengan 2% dari total responden. Kecamatan domisili Gayamsari sebanyak 1 reponden atau setara dengan 1% dari total responden. Kecamatan domisili Genuk sebanyak 3 reponden atau setara dengan 3% dari total responden. Kecamatan domisili Gunungpati sebanyak 3 reponden atau setara dengan 3% dari total responden. Kecamatan domisili Mijen sebanyak 4 reponden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Ngaliyan sebanyak 30 reponden atau setara dengan 30% dari total responden. Kecamatan domisili Pedurungan sebanyak 13 reponden atau setara dengan 13% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Barat sebanyak 15 reponden atau setara dengan 15% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Selatan sebanyak 4 reponden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang

Tengah sebanyak 2 reponden atau setara dengan 2% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Timur sebanyak 4 reponden atau setara dengan 4% dari total responden. Kecamatan domisili Semarang Utara sebanyak 5 reponden atau setara dengan 5% dari total responden. Kecamatan domisili Tembalang sebanyak 7 reponden atau setara dengan 7% dari total responden. Kecamatan domisili Tugu sebanyak 1 reponden atau setara dengan 1% dari total responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang dijadikan sampel pada penelitian, berdomisili di Kecamatan Ngaliyan.

4.2 Teknik Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang dilihat berdasarkan atas nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Adapun variabel-variabel yang diguakan antara lain Keadilan Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Religiusitas (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif, yaitu:

Tabel 9

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	X_1	X_2	X_3	Y
Valid	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0
Mean	19.40	22.99	17.14	20.09
Std. Deviation	2.79971	3.64178	2.23842	2.78559
Minimum	12	12	11	10
Maximum	25	30	20	25

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas maka dapat dijelasakan pada keterangan dibawah ini:

a. Keadilan Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Keadilan Perpajakan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,40,

dengan standar deviasi sebesar 2,79971, serta nilai minimum sebesar 12, dan nilai maksimum sebesar 20..

b. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,99, dengan standar deviasi sebesar 3,64178, serta nilai minimum sebesar 12, dan nilai maksimum sebesar 30.

c. Religiusitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Religiusitas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,14, dengan standar deviasi sebesar 2,23842, serta nilai minimum sebesar 11, dan nilai maksimum sebesar 20.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,09, dengan standar deviasi sebesar 2,78669, serta nilai minimum sebesar 10, dan nilai maksimum sebesar 25.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan menentukan valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner. Indikator dalam kuesioner dikataka valid jika nilai r_{hitung} > nilai r_{tabel}, sebaliknya kuesioner dinyatakan tidak valid apabila nilai r_{hitung} < nilai r_{tabel} maka. Menentukan nilai r_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$r_{tabel} = n - 2$

$r_{tabel} = 100 - 2$

$r_{tabel} = 98(0{,}196)$

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Keadilan Perpajakan (X_1)				
1	X_1 1	0,675	0,196	Valid
2	X_1 2	0,480	0,196	Valid
3	X_1 3	0,721	0,196	Valid
4	X_1 4	0,587	0,196	Valid
5	X_1 5	0,685	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan (X_2)				
1	X_2 1	0,694	0,196	Valid
2	X_2 2	0,735	0,196	Valid
3	X_2 3	0,764	0,196	Valid
4	X_2 4	0,717	0,196	Valid
5	X_2 5	0,515	0,196	Valid
6	X_2 6	0,708	0,196	Valid
Religiusitas (X_3)				
1	X_3 1	0,589	0,196	Valid
2	X_3 2	0,731	0,196	Valid
3	X_3 3	0,883	0,196	Valid
4	X_3 4	0,801	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y 1	0,745	0,196	Valid
2	Y 2	0,725	0,196	Valid
3	Y 3	0,843	0,196	Valid
4	Y 4	0,834	0,196	Valid
5	Y 5	0,806	0,196	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dilihat hasil pengujian validitas pada tabel di atas artinya soal-soal dalam kuesioner yang dilakukan penyebaran menggunakan variabel Keadilan Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Religiusitas (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kota Semarang dinyatakan valid dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196).

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan konsisten atau tidak dalam suatu kuesioner yang digunakan pada pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Pengukuran reliabilitas melakukan pengujian statistik yaitu dilihat pada nilai *cronbach alpha* (α), yang mana

jika nilai *cronbach alpha* (α) ≥ 0,60 sehingga variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Tabel 11

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	*Cronbach Value*	Keterangan
X_1	0,622	0,60	Reliabel
X_2	0,777	0,60	Reliabel
X_3	0,749	0,60	Reliabel
Y	0,837	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel tersebut kuesioner dinyatakan layak atau reliabel dibuktikan dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* melebihi nilai crobach value 0,60.

1. Variabel X_1 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,622 > 0,60.
2. Variabel X_2 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,777 > 0,60.
3. Variabel X_3 menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,749 > 0,60.
4. Variabel Y menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,837 > 0,60.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji yang didapatkan dari data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data dikategorikan normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 12

Hasil Pengujian Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	.000000
Std. Deviation	2.03205754
Positive	.073
Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)	.193[c]

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikan (*Asymp.Sig. (2-tailed*) diketahui 0,193. Hal tersebut dibuktikan bahwa data residual memiliki distribusi normal, alasanya, karena telah melebihi batas dari nilai signifikasi yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat dinyatakan jika penelitian ini melakukan peyebaran data yang berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen. Pada jenis regresi yang normal yaitu dimana tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada uji ini untuk mengetahui apkah terjadi gejala multikoliearitas maka di lihat pada nilai *tolerance* dan VIF. Pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan > 0,1 dan nilai VIF yang dihasilkan < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel. Adapun hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 13

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model 1	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan Perpajakan	.621	1.611	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	.607	1.684	Bebas Multikolinearitas
Religiusitas	.806	1.241	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut pengujian multikolinearitas dapat diketahui jika semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* Keadilan Perpajakan (X_1) sebesar 0,621, Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,607, Religiusitas (X_3) sebesar 0,806. Sesuai uraian tersebut ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Selain itu nilai VIF Keadilan Perpajakan (X_1) sebesar 1,661, Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 1,684, Religiusitas (X_3) sebesar 1,241. Sesuai uraian tersebut masing-masing variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari 10. Kesimpulanya variabel-variabel beabas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadinya perbedaan varian residual suatu periode penelitian[51]. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji white. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai $c^2{}_{hitung} < c^2{}_{tabel}$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika $c^2{}_{hitung} > c^2{}_{tabel}$ maka terjadi gejala heterskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji keteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

[51] Sujarweni, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*, n.d.

Tabel 14

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *White*

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate
1	.545[a]	.297	.227	5.81228

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Menentukan $c^2{}_{hitung}$ dan $c^2{}_{tabel}$ dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$c^2{}_{hitung} = n \times R\ Squere$

$c^2{}_{hitung} = 100 \times 0{,}297$

$c^2{}_{hitung} = 29{,}7$

$c^2{}_{tabel}$

$df = n - 1$

$df = 100 - 1$

$df = 99(123{,}225)$

Nilai signifikansi 5% = 0,05

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *white* pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai $c^2{}_{hitung}(29{,}7) < c^2{}_{tabel}(123{,}225)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneltian ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson*. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai hasil *Durbin-Watson* (dW) sebagai berikut $dU < dW < (4 - dU)$. Dimana nilai dU dicari pada table Durbin-Watson signifikasnsi 5%[52]. Adapun hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

[52] Singgih Santoso, *Panduan Lengkap SPSS Versi 23* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016).

Tabel 15

Hasil Pengujian Autikorelasi dengan Uji *Durbin-Watson*

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.684[a]	.468	.451	2.064	1.977

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai dW adalah 1,977. Jika nilai signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen adalah 3 dan jumlah sampel adalah 100 maka nilai dU adalah 1,736. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa $1{,}726 < 1{,}977 < 2{,}264$ sehingga tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel keadilan perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.025	1.862		2.699	.008
Keadilan Perpajakan	.368	.094	.370	3.916	.000
Sanksi Perpajakan	.268	.073	.350	3.663	.000
Religiusitas	.103	.103	.083	.998	.321

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 5{,}025 + 0{,}368 X_1 + 0{,}268 X_2 + 0{,}103 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstansta

β_1 = Koefisien regresi variabel Keadilan Perpajakan

β_2 = Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel Religiusitas

X_1 = Keadilan Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

X_3 = Religiusitas

e = Standar error

Dari rumus di atas maka diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

a. Koefisien (α) = nilai constanta pada persamaan regresi linear berganda yang telah dihitung yaitu 5,025, yang diartikan pada masing-masing variabel independen (bebas) memiliki nilai nol (0), sehingga pada variabel dependen (terikat) memiliki nilai 5,025 atau dapat diartikan bahwa nilai constanta bisa membuat angka variabel dependen menurun, yaitu sebesar -5,025.

b. Koefisien X_1 (Keadilan Perpajakan)

   Nilai koefisien regresi X_1 pada persamaan di atas bernilai positif sebesar 0,368. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan keadilan perpajakan sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat angka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,368.

c. Koefisien X_2 (Sanksi Perpajakan)

   Nilai koefisien regresi X_2 pada persamaan di atas bernilai positif sebesar 0,268. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat angka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,268..

d. Koefisien X_3 (Religiusitas)

   Nilai koefisien regresi X_3 pada persamaan di atas bernilai positif sebesar 0,103. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan Religiusitas sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat angka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,103.

4.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau uji t pada penelitian ini untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsiial. Keputusan yang diambil pada uji t, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan df dan alfa tertentu maka H_0 ditolak dan H_1 diterima[53]. Penghitungan t tabel dalam df = n-k-1, yang mana n merupakan total keseluruhan data dan k total variabel independen, sehingga diperoleh penghitungan df = 100-3-1 = 96 dan selisih sig dengan 0,05 sehingga didapat t tabel nilai sebanyak 1,660. Berikut hasil uji t pada penelitian ini

Tabel 17

Hasil Pengujian Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.025	1.862		2.699	.008
Keadilan Perpajakan	.368	.094	.370	3.916	.000
Sanksi Perpajakan	.268	.073	.350	3.663	.000
Religiusitas	.103	.103	.083	.998	.321

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh penjabaran yaitu:

1. Variabel keadilan perpajakan memiliki nilai $t_{hitung}(3{,}916) > t_{tabel}(1{,}660)$ dengan nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga diasumsikan jika keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai $t_{hitung}(3{,}663) > t_{tabel}(1{,}660)$ dengan nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga diasumsikan jika sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas memiliki nilai $t_{hitung}(0{,}998) < t_{tabel}(1{,}660)$ dengan nilai sig $0{,}321 > 0{,}05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak,

[53] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

sehingga sehingga diasumsikan jika religiusitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F dipakai dalam penelitian ini bertujuan mencari pengaruh variabel independen (Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) secara bersama-sama. Pengambilan keputusan dalam uji F yaitu apabila tingkat sig kurang dari 0,05 artinya hipotesis diterima atau variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila tingkat sig lebih beasar dari 0,05 artinya hipotesis ditolak atau variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen[54]. Berikut hasil uji F pada penelitian ini:

Tabel 18

Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Model 1	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regresion	389.393	3	119.798	28.133	.000[b]
Residual	408.797	96	4.258		
Total	768.190	99			

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut dapat diketahui jika nilai F sebesar 28,133 dengan nilai sig 0,000, yang mana $0{,}000 < 0{,}05$. Sehingga diasumsikan jika variabel-variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan penngukuran yaitu seberapa berpengaruh variabel independen (Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil dalam uji koefisien determinasi:

[54] Prakoso and Mildawati, *Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal*, n.d.

Tabel 19

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Squere	Adjusted R Squre	Std. Error of the Estimate
1	.684[a]	.468	.451	2.06356

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,451. Hasil dari perhitungan menggunakan alat bantu SPSS25 diketahui nilainya dalam presetase menjadi 45,1% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan 54,9% (100% - 45,1%) variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau variabel lain.

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data

Pada pembahasan hasil analisis data peneliti mencoba menhelaskan tingkat pengaruh dari variabel keadilan perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan religiusitas (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_1) dengan penyebaran kuesioner yang melibatkan 100 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan judul "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Semarang)". Sehingga mengacu pada data yang terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan alat bantu SPSS 25, memberikan hasil berikut ini:

4.5.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis awal pada pengaruh variabel (X_1) terhadap variabel (Y_1) yaitu keadilan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,916 atau tingkat nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Tingkat keadilan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ghea Nindya (2018)[55] serta Raudatul Hikmah dan Komarudin Achmad (2020)[56] yang menjelaskan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dan menurunkan niat untuk bertindak tidak patuh. Dengan adanya keadilan dalam pajak yang dimana jumlah pajak yang diterima sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membeda-bedakan masyarakat dari segi derajat social, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rizki Fitria Amalia (2020)[57] yang menyatakan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) mengenai *normative beliefs*, keadilan perpajakan merupakan dorongan dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sudah seharusnya di sadari jika ingin mendapatkan respon positif dari wajib pajak, maka sudah seharusnya ditegakan keadilan dalam perpajakan. Keadilan yang diberikan atas hak dari wajib pajak baik berupa fasilitas umum atau sejenisnya, dirasa akan membuat wajib pajak akan sadar dan meningkatkan kedisiplinannya terhadap patuh membayar pajak, hal ini karena wajib pajak merasa menggunakan atau menikmati fasilitas umum yang diberikan akan memunculkan asumsi jika pajak yang dibayarkan ternyata kembali kepada dirinya walaupun tidak secara imbalan melainkan dalam bentuk fasilitas dari Negara. Oleh sebab itu patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh keadilan dari pihak yang berkuasa atas pajak yang dipungut atau dalam hal

[55] Nindya, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)."
[56] Hikmah and Achmad, "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
[57] Amalia, "Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang."

ini yang dimaksud keadilan yang harus diberikan atas hak si wajib pajak oleh pemerintah.

4.5.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada pengaruh variabel (X_2) terhadap variabel (Y_1) yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,663 atau tingkat nilai sig $0{,}000 < 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukan adanya kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amran (2018)[58] serta Muhamad Aditya Firdaus dan Suryo Pratolo (2020)[59] yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Sanksi pajak merupakan bentuk sanksi diberikan apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melakukan pembayaran pajak dan sebaliknya apabila wajib pajak patuh pajak dan mentaati peraturan perundang-undangan pajak maka tidak akan diberikan sanksi[60]. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)[61] serta Ghea Nindya (2018)[62] yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

[58] Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

[59] Firdaus and Pratolo, "Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo Dan Sleman."

[60] Whereson Sisingiringo, "System Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)," *Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2015).

[61] Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening."

[62] Nindya, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)."

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) mengenai *control beliefs*, sanksi perpajakan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sanksi pajak merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berlaku bagi wajib pajak, fiskus dan pihak ketiga, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang tegas diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Semakin tegas sanksi pajak yang diberlakukan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

4.5.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga pada pengaruh variabel (X_3) terhadap variabel (Y_1) yaitu religiusitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,998 atau tingkat signifikansi sebesar $0{,}321 > 0{,}05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak tidak mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Afrizal Tahar dan Arnain Kartika Rachman (2014)[63] yang menjelaskan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Walaupun religiusitas merupakan hubungan yang sacral antara seseorang dengan tuhanya dan pajak merupakan suatu kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk membayarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, oleh karena itu religiusitas tidak bisa memberikan bukti jika harus patuh wajib pajak tidak diterima, pada

[63] Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

hakikatya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh tuhan untuk menujudan membawa dirinya kearah yang lebih baik supaya tidak tersesat dan kehilangan arah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan menurut Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)[64] yang menyatakan religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) mengenai *behavioral belief*s, menunjukkan religiusitas belum menjadi faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap patuh pajak. Pengetahuan terkait agama yang di pelajri dan diamalkan dalam keseharianya tidak menjamin seorang patuh terhadap pajak hal ini disebabkan pelaksanaan dan pemahaman seseorang. Kemudian, pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk mempelajari agama, terkadang seseorang memahami namun dalam pengamalanya belum bisa maksimal atau dalam hal ini terkait dengan patuh terhadap pajak. Tidak meutup kemungkinan apabila seseorang memahami agama dengan sangat dalam, justru dapat menjadikan arah pandanganya hanya kepada tuhan dibandingkan urusan duniawi, pada keadaan ini tidak bisa disalahkan karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap orang, namun dikhawatirkan orang tersebut berpotensi tidak menjalankan kewajibanya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

[64] Ermawati and Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening."

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,916 dan nilai signifikansi sebesar $0{,}000 < 0{,}05$, artinya semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam perpajakannya.
2. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,663 dan nilai signifikansi sebesar $0{,}000 < 0{,}05$, artinya semakin baik sanksi perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam perpajakannya.
3. Variabel Religiusitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,998 dan nilai signifikansi sebesar $0{,}321 > 0{,}05$, artinya tingkat religiusitas wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti merasakan ada keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Keterbatasan responden pada penelitian ini, karena sampel penelitian yang digunakan hanya 100 responden, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang berjumlah ribuan.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak hanya tiga yaitu Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada variabel tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masih terdapat bayak kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel, maka peneliti memberikan beberapa saran guna menjadi masukan dan perbaikan bagi penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan indikator lain atau variabel-variabel tidak ada pada penelitian ini, sebab peneliti hanya mengangkat tiga variabel dan terbatas pada indikator tertentu dari variabel Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada indikator tersebut.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan lebih luas lagi dalam memberikan informasi terkait perpajakan dan satu hal lagi memberikan keadialan atas wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak dan pada akhirnya pajak yang didapatkan dapat terkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jumal. *Religiusitas, Refleksi Dan Subjektivitas Keagamaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes." *Science Direct* 50, no. 2 (1991): 179–211.

Amalia, Rizki Fitri. "Analisis Pemahaman Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Palembang." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 540.

Amran, Amran. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–15.

Anwar, Darari Raihan. *Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asbar, Akromi Khoirina, Ruhul Fitrios, and Rusli. "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru." *Jurnal Fekon* 1, no. 2 (2014): 1–15.

Dauhan, Monita Pantreysih. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung)." *Jurnal Berkala Ilmkiah Efisien* 15, no. 4 (2015).

Edi Suwiknyo. "Penerimaan Pajak Tembus Target Eitsss Jangan Senang Dulu." *Bisnis.Com*. Last modified January 4, 2022. Accessed May 11, 2022. https://m.bisnis.com/amp/read/20220104/259/1485160/penerimaan-pajak-tembus-target-eitssjangan-senang-dulu.

Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49.

Farhan, Helmy, and Afriyenti. *Pengaruh Machiavellian Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*,

n.d.

Fauzi, Muhammad. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo press, 2009.

Firdaus, Muhamad Aditya, and Suryo Pratolo. "Pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo Dan Sleman." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 68–78.

Harinurdin, Erwin. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 2 (2009): 96–104.

Hikmah, Raudatul, and Komarudin Achmad. "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA* 8, no. April (2019): 1.

Ilaiyyah, Yukha. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

———. *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Imam Ghozali, and Ratmono. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

Kurniawati, Meiliana, and Agus Arianto Toly. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat." *Tax & Accounting Review* 4, no. 2 (2014): 1–12.

Mardiasmo. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

———. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

———. *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta, 2016.

Mustikasari, Elia. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya." *Simposium Nasional Akuntansi* (2007): 1–42.

Nindya, Ghea. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang

Selatan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2018).

Prakoso, and Mildawati. *Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal*, n.d.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syari’ah (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Di Indonesia).” *Jurnal Economica* 2 (2012): 135.

Rahmawati, Rizki. *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

Reza, Iredho Fani. “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Moralitas Pada Remaja Di Madrasah Aliyah (MA).” *Humanitas* 10, no. 2 (2013).

Santoso, Singgih. *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sisingiringo, Whereson. “System Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi).” *Jurnal Akuntansi* 19, no. 2 (2015).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, n.d.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, n.d.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sujarweni. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*, n.d.

Sulistyowatie, Syska Lady, and Reza Widhar Pahlevi. “Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman.” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 2 (2018): 152–160.

Tahar, Afrizal, and Arnain Kartika Rachman. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor

Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal UMY* 15, no. 1 (2014).

Undang-Undang. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2009.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2009.

Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017).

Wibi Pangestu Pratama. "Terungkap 3 Alasan Penerimaan Pajak 2021 Lampaui Target." *Bisnis.Com*. Last modified December 29, 2021. Accessed May 11, 2022. https://m.bisnis.com/amp/read/20211229/259/1482901/terungkap-3-alasan-penerimaan-pajak-2021-lampaui-target#referrer=http://www.google.com&csi=0.

Widagsono, Seto. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Winerungan, Oktaviane Lidya. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP OP Di KPP Manado Dan KPP Bitung." *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013): 960–970.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, 2022.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dan Direktorat Jendral Pajak, 2013.

"Tafsir Quraish Shihab."

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya:

Nama : Nandy Hardianto

NIM : 1805046063

Smtr/Jur/Fak : VIII/Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kota Semarang). Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu/Saudara/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya.

a. Apabila salah satu nomor tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku dan tidak dapat digunakan;
b. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i di tempat, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

(Nandy Hardianto)

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi daftar berikut:

1. Nama Responden:
2. Jenis Kelamin: Laki-laki ☐ Perempuan ☐
3. Pendidikan Terakhir:
   SMA/SMK ☐ D1/D2/D3 ☐ D4/S1 ☐ Pascasarjana ☐
4. Asal Kecamatan :

Banyumanik	☐	Candisari	☐	Gajah Mungkur	☐
Gayamsari	☐	Genuk	☐	Gunungpati	☐
Mijen	☐	Ngaliyan	☐	Pedurungan	☐
Semarang Barat	☐	Semarang Selatan	☐	Semarang Tengah	☐
Semarang Timur	☐	Semarang Utara	☐	Tembalang	☐
Tugu	☐				

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dengan baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang mewakili pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan petunjuk sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERTANYAAN

Lembar Kuesioner

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Keadilan Perpajakan (X_1)						
1	Beban perpajakan setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghadilan dan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan					
2	Beban perpajakan setiap wajib pajak					

	berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan					
3	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak					
4	Saya dapat merasakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang pajak					
5	Fasilistas umum yang dibangun menggunakan uang pajak sudah sesuai standar kelayakan					
Sanksi Perpajakan (X_2)						
1	Pajak bersifat memaksa apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenai sanksi					
2	Sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat memberikan efek jera					
3	Sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					
4	Wajib pajak diberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya					
5	Wajib pajak diberikan sanksi pidana apabila dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan					
6	Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak terutang saat jatuh tempo					
Religiusitas (X_3)						
1	Menurut saya agama sangat penting dalam kehidupan saya					
2	Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan					
3	Saya menyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah negara juga					
4	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak					
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara					
2	Setiap warga negara harus mendaftarkan					

	diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak					
3	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan					
4	Saya telah mengisi SPT dengan benar					
5	Saya mengetahui batas akhir pelaporan SPT tahunan					

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel X_1 (Keadilan Perpajakan)

Responden	Keadilan Perpajakan					Total
	X_1 1	X_1 2	X_1 3	X_1 4	X_1 5	
1	4	4	4	2	2	16
2	5	4	5	5	5	24
3	4	4	2	4	2	16
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	4	4	21
6	4	5	4	4	2	19
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	2	2	4	16
9	4	2	4	4	2	16
10	4	5	5	4	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	4	4	5	22
14	5	2	4	5	5	21
15	5	4	5	4	4	22
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	2	4	18
18	4	4	4	4	4	20
19	5	4	4	5	5	23
20	4	5	4	4	4	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	4	5	5	5	4	23
24	2	4	2	4	2	14
25	1	4	2	4	4	15
26	4	4	4	5	4	21
27	4	4	4	4	4	20
28	2	4	2	2	2	12
29	4	4	4	4	4	20
30	4	5	4	4	2	19
31	5	5	4	5	4	23
32	4	4	4	4	4	20

33	4	4	4	4	4	20
34	4	5	5	2	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	5	2	4	1	16
37	5	5	4	5	5	24
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	5	4	4	5	22
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	5	5	5	4	5	24
45	4	5	4	4	4	21
46	1	4	4	4	1	14
47	4	4	4	4	1	17
48	4	4	2	4	4	18
49	4	5	4	4	4	21
50	4	4	4	4	4	20
51	5	5	5	5	5	25
52	4	5	4	4	2	19
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	2	4	18
55	4	4	2	4	2	16
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	2	2	2	14
58	4	5	5	4	4	22
59	5	5	5	5	5	25
60	4	4	4	4	2	18
61	4	4	4	4	2	18
62	4	4	4	4	4	20
63	1	5	5	5	5	21
64	5	4	4	4	5	22
65	4	2	4	4	2	16
66	4	1	4	4	4	17
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	5	4	2	19
69	4	2	4	4	4	18
70	4	4	4	4	4	20
71	2	4	4	4	1	15
72	4	5	4	5	4	22
73	2	4	2	2	4	14
74	4	5	5	4	4	22
75	4	4	4	4	4	20
76	2	4	4	2	4	16

77	4	4	2	4	4	18
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	5	5	5	5	5	25
81	2	4	2	4	4	16
82	4	4	4	4	4	20
83	2	4	4	4	2	16
84	5	4	4	5	4	22
85	4	5	4	4	4	21
86	5	4	4	4	4	21
87	4	4	4	2	2	16
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	5	2	4	2	17
93	4	5	4	4	4	21
94	4	4	2	5	5	20
95	4	1	2	4	4	15
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	5	2	4	2	17
100	2	1	1	4	4	12

b. Variabel X_2 (Sanksi Perpajakan)

Responden	Sanksi Perpajakan						Total
	X_2 1	X_2 2	X_2 3	X_2 4	X_2 5	X_2 6	
1	2	4	2	4	4	4	20
2	4	5	4	5	4	4	26
3	4	4	2	4	4	4	22
4	4	4	4	4	5	4	25
5	4	4	2	4	4	4	22
6	4	4	2	2	5	4	21
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	4	5	4	4	5	27
14	5	4	4	4	5	4	26
15	5	5	5	4	5	5	29

16	2	4	4	4	4	4	22
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	2	4	4	4	22
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	5	5	5	27
23	5	5	5	5	5	5	30
24	2	2	4	4	4	4	20
25	4	4	2	4	4	2	20
26	2	2	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	5	4	25
28	2	2	2	2	4	2	14
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	5	5	4	4	5	27
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	4	4	4	24
34	2	4	1	4	5	4	20
35	4	4	4	4	4	4	24
36	2	2	2	4	4	2	16
37	5	5	2	5	5	5	27
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	2	2	4	2	4	18
41	5	4	5	5	2	5	26
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	2	2	2	4	4	18
44	5	5	2	5	5	5	27
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	1	1	2	4	4	16
47	2	2	2	4	5	4	19
48	5	4	4	4	4	4	25
49	4	4	4	4	5	2	23
50	4	4	2	4	4	2	20
51	5	4	4	4	5	4	26
52	4	4	1	4	5	4	22
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	2	4	4	4	4	22
56	4	4	4	4	4	4	24
57	5	5	5	5	5	4	29
58	5	4	4	5	4	5	27
59	5	4	5	5	5	5	29

60	4	4	1	2	4	4	19
61	4	2	2	4	2	4	18
62	4	4	4	4	4	4	24
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	4	2	5	5	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	4	2	2	4	4	4	20
68	5	4	5	4	4	4	26
69	2	4	4	4	5	4	23
70	1	4	4	4	4	4	21
71	2	4	2	2	4	2	16
72	4	5	5	4	5	4	27
73	4	4	2	2	4	2	18
74	5	2	2	2	4	4	19
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	2	2	2	4	18
77	4	5	4	4	4	4	25
78	4	2	2	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	4	24
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	2	4	4	4	22
82	5	5	4	4	5	4	27
83	2	2	2	2	2	2	12
84	4	4	4	5	5	5	27
85	5	5	4	4	5	4	27
86	4	2	4	5	5	4	24
87	2	2	2	4	2	4	16
88	4	4	4	4	4	4	24
89	2	2	2	2	4	2	14
90	4	4	2	4	4	4	22
91	4	4	2	2	4	4	20
92	4	2	4	4	5	4	23
93	4	2	4	4	5	4	23
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	4	5	4	25
99	4	4	4	4	4	4	24
100	2	2	2	4	4	2	16

c. Variabel X_3 (Religiusitas)

Responden	Religiusitas				Total
	X_3 1	X_3 2	X_3 3	X_3 4	
1	4	4	4	4	16
2	5	2	4	5	16
3	5	5	4	4	18
4	5	5	4	4	18
5	5	4	4	4	17
6	5	4	2	2	13
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	4	4	18
10	5	5	4	4	18
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	5	5	4	4	18
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	5	5	4	5	19
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	5	5	2	4	16
25	4	5	5	5	19
26	5	5	5	5	20
27	4	4	4	4	16
28	5	4	2	2	13
29	4	4	4	4	16
30	5	5	4	4	18
31	4	5	5	4	18
32	5	4	4	4	17
33	5	5	4	4	18
34	5	5	5	5	20
35	4	5	4	4	17
36	5	4	4	4	17
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	2	4	2	4	12
40	5	5	4	4	18
41	5	5	4	4	18

42	4	4	2	4	14
43	4	4	4	4	16
44	5	2	2	2	11
45	5	5	5	5	20
46	5	4	1	2	12
47	5	5	5	4	19
48	5	5	5	5	20
49	5	5	4	4	18
50	5	5	4	4	18
51	5	5	5	5	20
52	5	5	4	4	18
53	4	4	4	4	16
54	4	4	2	2	12
55	4	4	2	4	14
56	5	5	4	4	18
57	5	5	4	4	18
58	5	5	4	5	19
59	5	5	5	5	20
60	4	4	4	4	16
61	5	5	4	4	18
62	5	4	4	4	17
63	5	5	4	5	19
64	5	4	4	5	18
65	5	5	4	5	19
66	5	5	4	4	18
67	4	4	4	4	16
68	5	5	4	4	18
69	4	4	2	4	14
70	4	4	4	4	16
71	5	5	4	4	18
72	5	4	4	4	17
73	4	4	2	2	12
74	5	5	5	5	20
75	4	4	4	4	16
76	5	5	4	2	16
77	5	5	4	4	18
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	5	4	4	4	17
82	5	5	4	4	18
83	4	4	2	2	12
84	5	5	5	5	20
85	5	5	5	4	19

86	5	4	4	4	17
87	4	4	2	4	14
88	5	5	5	5	20
89	4	4	4	4	16
90	4	4	2	4	14
91	5	5	4	2	16
92	4	4	4	4	16
93	5	5	4	4	18
94	4	4	4	4	16
95	5	5	2	4	16
96	5	5	5	5	20
97	5	5	5	5	20
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

d. Variabel *Y* (Kepatuhan Wajib Pajak)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak					Total
	Y 1	*Y*2	*Y*3	*Y* 4	*Y* 5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	5	2	19
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	5	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	2	4	4	4	18
8	4	2	4	4	4	18
9	4	4	2	2	4	16
10	4	4	5	5	5	23
11	4	4	4	4	4	20
12	4	2	4	4	4	18
13	5	4	4	5	5	23
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	2	18
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	4	5	5	24
24	4	4	2	4	4	18

25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	2	2	2	15
27	4	4	4	4	4	20
28	2	2	2	2	2	10
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	2	18
31	4	4	5	4	5	22
32	5	4	5	5	5	24
33	4	4	4	4	4	20
34	4	5	5	2	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	2	4	4	4	18
41	5	2	4	4	4	19
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	2	18
44	4	4	5	5	5	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	2	4	4	4	18
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	5	5	22
51	5	5	5	5	5	25
52	4	2	4	4	2	16
53	4	4	4	4	4	20
54	4	2	4	4	4	18
55	4	4	4	4	4	20
56	4	5	5	4	4	22
57	4	2	4	4	4	18
58	4	4	4	4	4	20
59	5	5	5	5	5	25
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	5	5	5	5	5	25
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	5	4	4	4	4	21
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20

69	4	2	4	4	4	18
70	4	2	4	4	4	18
71	2	2	2	2	2	10
72	5	4	4	4	4	21
73	4	2	4	4	4	18
74	4	4	4	4	5	21
75	4	4	4	4	4	20
76	2	2	4	4	4	16
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	4	4	20
80	5	4	5	5	5	24
81	4	4	4	4	4	20
82	5	4	5	5	5	24
83	4	2	2	2	2	12
84	5	5	5	5	5	25
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	2	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	5	5	5	23
92	4	4	4	4	4	20
93	4	2	4	4	4	18
94	5	5	5	5	5	25
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan_perpajakan	100	12.00	25.00	19.4000	2.79971
Sanksi_Perpajakan	100	12.00	30.00	22.9900	3.64178
Religiusitas	100	11.00	20.00	17.1400	2.23842
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	10.00	25.00	20.0900	2.78559
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas

a. Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	Total_X1
X1_1	Pearson Correlation	1	.129	.384**	.294**	.340**	.675**
	Sig. (2-tailed)		.200	.000	.003	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	.129	1	.289**	.089	.062	.480**
	Sig. (2-tailed)	.200		.004	.376	.541	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	.384**	.289**	1	.265**	.314**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.008	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	.294**	.089	.265**	1	.313**	.587**
	Sig. (2-tailed)	.003	.376	.008		.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_5	Pearson Correlation	.340**	.062	.314**	.313**	1	.685**
	Sig. (2-tailed)	.001	.541	.001	.002		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.675**	.480**	.721**	.587**	.685**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	Total_X2
X2_1	Pearson Correlation	1	.460**	.366**	.308**	.222*	.506**	.694**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.026	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	.460**	1	.442**	.380**	.337**	.364**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	.366**	.442**	1	.521**	.232*	.437**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.020	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

X2_4	Pearson Correlation	.308**	.380**	.521**	1	.302**	.518**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2_5	Pearson Correlation	.222*	.337**	.232*	.302**	1	.199*	.515**
	Sig. (2-tailed)	.026	.001	.020	.002		.048	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2_6	Pearson Correlation	.506**	.364**	.437**	.518**	.199*	1	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.048		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.694**	.735**	.764**	.717**	.515**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Variabel Religiusitas (X_3)

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	Total_X3
X3_1	Pearson Correlation	1	.484**	.339**	.196	.589**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.050	.000
	N	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	.484**	1	.481**	.386**	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	.339**	.481**	1	.696**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	.196	.386**	.696**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.050	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.589**	.731**	.883**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Total_Y
Y_1	Pearson Correlation	1	.501**	.512**	.560**	.487**	.745**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	.501**	1	.446**	.394**	.398**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	.512**	.446**	1	.779**	.640**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	.560**	.394**	.779**	1	.634**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_5	Pearson Correlation	.487**	.398**	.640**	.634**	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.745**	.725**	.843**	.834**	.806**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Realibilitas

a. Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.622	5

b. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.777	6

c. Variabel Religiusitas (X_3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	4

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	5

Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03205754
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.073
	Negative	-.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.193[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	Keadilan_perpajakan	.621	1.611
	Sanksi_Perpajakan	.607	1.648
	Religiusitas	.806	1.241

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 8 Hasil Output SPSS Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.545[a]	.297	.227	5.81228

a. Predictors: (Constant), X2X3, Keadilan_Perpajakan, Religiusitas, Sanksi_Perpajakan, X1_KUADRAT, X3_KUADRAT, X2_KUADRAT, X1X2, X1X3

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.684[a]	.468	.451	2.064	1.977

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Kadilan_Perpajakan, Sanksi_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.025	1.862		2.699	.008
	Keadilan_perpajakan	.368	.094	.370	3.916	.000
	Sanksi_Perpajakan	.268	.073	.350	3.663	.000
	Religiusitas	.103	.103	.083	.998	.321

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Pardial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.025	1.862		2.699	.008
	Keadilan_perpajakan	.368	.094	.370	3.916	.000
	Sanksi_Perpajakan	.268	.073	.350	3.663	.000

	Religiusitas	.103	.103	.083	.998	.321

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Lampiran 12 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359.393	3	119.798	28.133	.000[b]
	Residual	408.797	96	4.258		
	Total	768.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Keadilan_perpajakan, Sanksi_Perpajakan

Lampiran 13 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684[a]	.468	.451	2.06356

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Keadilan_perpajakan, Sanksi_Perpajakan

Lampiran 14 Surat Izin e-Riset

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Sen, 11 Jul 2022 pukul 14.29
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: nandyhard@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-219/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 11 Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nandy Hardianto**
Jl Candi Penataran Timur No. 32

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05365-2022** pada **24 Juni 2022**, dengan informasi:

NIM	: 1805046063
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi	: IAIN Walisongo semarang
Judul Riset	: Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Semarang)
Izin yang diminta	: Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil Djp Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 Juli 2022 s/d 10 Januari 2023**;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono

sadar pajak Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Nandy Hardianto
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 2 Juli 2000
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Candi Penataran Timur no. 32 RT 10/03, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Nomor *Handphone*	: 085728185965
Email	: nandyhard@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Satria Hasanudin Tahun 2005 – 2006
2. SD N Kembang Arum 01 Tahun 2006 – 2012
3. SMP N 19 Semarang Tahun 2012 – 2015
4. SMA N 6 Semarang Tahun 2015 – 2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 – 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ebi Sport (Koordinator Divisi Futsal) Tahun 2020 – 2021
2. Tax Center (Anggota Divisi Sosial Pelayanan) Tahun 2021 – 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Agustus 2022

Nandy Hardianto